

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM RESI GUDANG
(Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyuwangi)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :
Rubiyah Nur Aini
042622018

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM RESI GUDANG
(Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

Rubiyah Nur Aini

042622018

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rubiyah Nur Aini
NIM : 042622018
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RESI
GUDANG (Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan
Rawalo Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 Maret 2008

Saya yang menyatakan,



Rubiyah Nur Aini
NIM. 042622018

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Rubiyah Nur Aini
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 03 Maret 2009

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara:


Nama : Rubiyah Nur Aini
NIM : 042622018
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RESI
GUDANG (Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kec. Rawalo
Kab. Banyumas)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Ahmad Dahlan M.Si.
NIP. 150 327 191



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Rubiyah Nur Aini
NIM : 042622018
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
RESI GUDANG (Studi Kasus di PT. Petindo Daya
Mandiri Kec. Rawalo Kab. Banyumas)

Telah dimunaqsyahkan di depan Dewan Sidang Munaqsyah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

31 Maret 2009


Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir Studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 7 April 2009

Dewan Munaqsyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. Masyhud, M. Ag.
NIP. 150 203 382


M. Bahrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 157 300 179

Pembimbing


Ahmad Dahlan M.S.I.
NIP. 150 327 191

Penguji I


Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 150 321 624

Penguji II


Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 150 272 603

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.”

(Al-Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam yang mengkaruniakan ni'mat tiada terhingga kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini.

Ku persembahkan karya mungil ini untuk Dzat yang telah memberiku cinta hingga diri ini tergugah untuk menyibakan tabir rahasia-Nya. Betapa indah segala yang Kau miliki... thank's to Allah almighty...

Terima kasih tiada terhingga untuk Ramanda dan Umiku tercinta, Bapak Saniman (alm.) dan Ibu Manisem, terima kasih atas kasih sayang dan didikannya untuk putrinya tercinta. Semoga Allah selalu menganugerahkan kasih-Nya.

Teristimewa untuk kakakku tercinta Mas Dariman yang selalu mendidik dengan kelembutan. Semoga Allah menganugerahkan istri shalehah untukmu.

Buat kakak-kakakku Mas Diman (alm.), Yu Tiyem, Niyah, Mas Eno, Yu Idung, dan Yu Ras. Makasih atas dukungan dan doanya.

Buat keponakan-keponakanku terkasih IriEn, UgiE, Un, Yanto, Aguz, Zizah, ToRo, Bayu, Ady, Zacky, Hany dan Idris.

Buat Bpk. Untung Suwignyo, Mas Tarsiwan, Mas Anjar, Mas Indra dan Mba Tyas (Karyawan PT. Petindo) yang telah memberikan informasi tentang Sistem Resi Gudang. Makasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan informasinya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Spesial untuk teman-teman seperjuanganku Komunitas MUA '04, khususnya penghuni Kamar VIP.

Keluarga besar Al-Hidayah khususnya Asy-Syahidah.

Teruntuk "Pelabuhan Hatiku" yang akan senantiasa seiring sejalan denganku.

Base Comp... thank's for all!!

Almamater STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun. Berkat ridha-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Resi Gudang (Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)”, dalam rangka tugas untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menata cara hidup bermasyarakat berdasarkan ajaran agama yang benar. Selaras dengan judul, skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan wacana kepada masyarakat khususnya petani dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengenai adanya solusi alternatif terhadap kesulitan yang dihadapi petani dan UKM, mengingat mayoritas penduduk negeri kita adalah petani.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu koreksi dan perbaikan skripsi ini berupa kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dari pembaca sekalian. Penyusun juga menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Drs. Khariri Shofa, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


2. Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Drs. Najib, M.Hum., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Suraji, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Drs. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Drs.H. Fathul Aminudin Aziz, MM., Penasihat Akademik Program Studi Muamalah angkatan 2004 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Ahmad Dahlan, Msi., sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk berfikir optimis, sistematis dan inovatif.
10. Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
11. Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, MA. (alm) dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penulis.

12. Bpk. Tarsiwan, Manajer PT. Petindo Daya Mandiri beserta segenap karyawan yang telah memberikan infonya tentang Sistem Resi Gudang.
13. Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku beserta semua keponakanku tercinta yang telah memberikan motivasi dan bantuan baik moral maupun material selama penyusun menempuh studi.
14. Ustadz Muslih selaku editor, terima kasih atas kritik dan sarannya.
15. Semua pihak yang turut serta membantu menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah dan pahala-Nya kepada mereka yang telah dengan ikhlas membantu penyusun menyelesaikan tugas akhir ini. Tiada yang dapat penyusun sampaikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT. Semoga Allah meridhoi segala upaya penyelesaian skripsi ini. Insya Allah skripsi ini berguna bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 06 Rabi'ul Awal 1430 H
03 Maret 2009 M

Penyusun,



Rubiyah Nur Aini
NIP. 042622018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	ẓa	z	zci (dengan titik dibawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...يَ...	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
يَ...و...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasyuid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazʿala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūL.
ولقد راه بالافق الميين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II IJARAH DAN SISTEM RESI GUDANG	
A. IJARAH	
1. Pengertian.....	15
2. Dasar Hukum	16
3. Rukun dan Syarat	16
B. SISTEM RESI GUDANG	
1. Pengertian.....	17

2.	Tujuan dan Manfaat	19
3.	Bentuk dan Model Sistem Resi Gudang	24
4.	Struktur Kelembagaan dan Mekanisme Operasional.....	29
C.	IJARAH DAN SISTEM RESI GUDANG	44
BAB III	SISTEM RESI GUDANG PADA PT. PETINDO DAYA MANDIRI	
A.	Gambaran Umum PT. Petindo Daya Mandiri	
1.	Sejarah Berdiri	45
2.	Dasar dan Tujuan	47
3.	Visi, Misi dan Budaya Kerja	47
4.	Sarana dan Fasilitas	49
5.	Struktur Organisasi	52
B.	Mekanisme Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri Kec. Rawalo Kab. Banyumas	53
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME SISTEM RESI GUDANG DI PT. PETINDO DAYA MANDIRI	
A.	Analisis Terhadap Biaya yang dibebankan kepada Petani.....	61
B.	Analisis Terhadap Pcnanguhan Penjualan	62
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran-saran	67
C.	Kata Penutup.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Daftar Bagan

1. Gambar. 1	Struktur Kelembagaan Sistem Resi Gudang	30
2. Gambar. 2	Mekanisme Sistem Resi Gudang Bergaransi	42
3. Gambar. 3	Alur Penerbitan Resi Gudang.....	43
4. Gambar. 4	Struktur Organisasi PT. Petindo Daya Mandiri	52
5. Gambar. 5	Mekanisme Penerbitaan Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar bebas, globalisasi dan persoalan yang menyertainya merupakan hal yang pasti bagi Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia.¹

Dalam menghadapi persaingan yang ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Pesatnya perkembangan dalam usaha perdagangan di era mutakhir ini menyebabkan orang menghendaki segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu keberadaan surat berharga seperti wesel, cek, bilyet giro dan sebagainya menjadi instrumen yang sangat penting guna mendukung kelancaran dan efektifitas lalu lintas pembayaran dalam dunia perdagangan.

¹ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 181.

Era globalisasi telah menciptakan persoalan di dalam dunia pertanian terkait dengan kelancaran di dunia perdagangan, hal ini disebabkan oleh:

1. Ketidakberpihakan pemerintah kepada pertanian dan industri kecil dan mikro sehingga menghambat sumber daya manusia, terutama infrastruktur fisik dan keuangan di pedesaan. Hal ini tidak saja mengurangi upah bagi jerih payah petani penyewa dan kaum buruh di pedesaan tetapi juga mengurangi kemampuan mereka untuk menanamkan modal dalam pengadaan bibit unggul, pupuk dan peralatan untuk menambah pendapatan dari sektor pertanian.² Akibatnya hidup para petani tetap jauh dari sejahtera karena selalu menjadi korban para tengkulak yang membeli padi mereka dengan harga yang sangat rendah.
2. Keterbatasan akses pada informasi harga yang menyebabkan petani selalu dirugikan dalam transaksinya dengan para pembeli. Hal ini menyebabkan disintensif bagi pengembangan kualitas produksi. Padahal petani mempunyai peranan yang signifikan sebagai produsen di dalam dunia perdagangan, khususnya perdagangan berjangka komoditi.
3. Keterpaksaan petani dalam jebakan para tengkulak/pengijon, hal ini membuat mereka semakin terjatuh dan ketergantungan. Realita semacam ini berlangsung secara terus-menerus selama hampir 5 dasawarsa lebih sejak kemerdekaan. Upaya pemerintah dalam beberapa dekade semenjak orde lama, orde baru sampai sekarang melalui berbagai bantuan seperti subsidi,

² Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 253.

Kredit Usaha Tani (KUT), termasuk bantuan teknis melalui penyuluh pertanian yang dikirim kepada para petani belum menampakan hasil yang menggembirakan.

4. Mekanisme pasar (*Marketing*).

Permainan para pemilik modal kuat dan belum adanya infrastruktur pasar yang tepat membuat para petani hanya sebagai *Price Receiver*, hal ini membuat petani semakin terpuruk ketika musim panen. Permainan para pemodal yang tak bermoral dan lemahnya regulasi serta keberpihakan pemerintah kepada petani membuat situasi menjadi *excess supply* sehingga harga jatuh pada musim panen. Sebaliknya di sisi lain, ketika musim tanam atau masa tanaman belum berbuah petani harus membeli bibit, pupuk dan pestisida dengan harga yang sangat mahal.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani, maka dilakukan langkah strategis terutama dalam kondisi musim panen dimana terjadi *excess supply* para petani dapat menunda hasil pertanian atau perkebunannya tetapi tetap memperoleh dana guna menyambung hidupnya dan biaya produksi kembali.

Sistem Resi Gudang atau dalam bahasa asing disebut *Warehouse Receipt System* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 merupakan salah satu sistem yang diindikasikan dapat mengatasi problematika yang dihadapi petani seperti tersebut di atas. Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif untuk menciptakan sistem pembiayaan yang diperlukan oleh dunia usaha termasuk UKM dan petani.

Sistem Resi Gudang merupakan skema usaha yang bernuansa pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah terutama petani, karena Sistem Resi Gudang diatur dalam sebuah sistem bisnis yang saling menguntungkan antara pihak pebisnis (Pengelola Gudang), masyarakat petani dan bank. Melalui skema ini petani diharapkan dapat menikmati harga yang wajar karena adanya penanguhan penjualan pada musim panen, sedangkan kebutuhan dana petani ditanggulangi melalui Resi Gudang sebagai kolateral ke bank.

Minimnya aspek legalitas seperti buku-buku petunjuk tentang Sistem Resi Gudang dan kurangnya pemahaman masyarakat membuat sistem ini kurang berkembang di Indonesia. Padahal di negara-negara maju sistem ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agro industri. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu *pilot project* wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang. PT. Petindo Daya Mandiri yang terletak di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas merupakan gudang pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Sistem Resi Gudang.

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Sistem Resi Gudang menjadi sebuah skripsi dengan mengambil judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Resi Gudang (Studi Kasus di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas), karena dalam hukum Islam belum ditemukan kajian yang membahas tentang Sistem Resi Gudang. Penelitian ini akan difokuskan pada hubungan

transaksional (akad) antara pemilik barang (petani) dengan pengelola gudang (PT. Petindo Daya Mandiri). Apakah transaksi yang dilakukan oleh Petani dan Pengelola Gudang sudah memenuhi unsur-unsur akad sesuai dengan Hukum Perikatan Islam dan termasuk ke dalam kategori akad apakah Mekanisme Penyimpanan Barang dari petani ke Pengelola Gudang (PT. Petindo Daya Mandiri) dalam mekanisme Sistem Resi Gudang.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari Salah pengertian dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka akan penyusun jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.³

2. Resi Gudang

Resi Gudang menurut adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.⁴

3. Gudang

Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang ini adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2006), hlm. 4.

⁴ Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Resi Gudang*, (Jakarta: DEPDAGRI, 2007), hlm. 2.

tujuan tidak dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.⁵

4. PT. Petindo Daya Mandiri

PT. Petindo Daya Mandiri merupakan gudang swasta pertama di Indonesia dan gudang dengan Sistem Resi Gudang pertama di Jawa Tengah. Gudang yang terletak di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas ini dikelola oleh PT. Petindo Daya Mandiri bekerjasama dengan UD. Sekar Kencana dalam menerapkan Sistem Resi Gudang. Selain sebagai gudang yang melakukan jasa penyimpanan, PT. Petindo Daya Mandiri juga merupakan gudang yang berhak menerbitkan Resi Gudang sebagai bukti penyimpanan barang milik petani dalam mekanisme Sistem Resi Gudang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mekanisme Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan transaksional (akad) antara pemilik barang dengan pengelola gudang.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006.....hal 4.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama Resi Gudang sebagai instrumen surat berharga.
2. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat petani dan pengusaha mengenai Sistem Resi Gudang.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk teknis (Juknis) dalam bentuk Permendag Nomor 26/M-Dag/PER/6/2007 Tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang atau *Warehouse Receipt System* merupakan istilah baru baik dalam dunia perdagangan maupun pertanian sehingga sulit bagi penyusun untuk mendapatkan informasi akurat dan lengkap tentang sistem ini, baik dalam buku-buku, tulisan ilmiah, makalah maupun artikel. Hal inilah yang menjadikan kendala bagi penyusun dalam mencari data tentang Sistem Resi Gudang.

Penelitian tentang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Banyumas bukan

merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan, tetapi sebelumnya telah dilakukan penelitian yang terkait dengan hal tersebut seperti skripsi yang telah disusun oleh Andie Sadhuputri dengan judul “ Sikap Petani Padi di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terhadap Sistem Resi Gudang.” Skripsi tersebut mengemukakan tentang sikap dan tanggapan petani padi di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terhadap adanya Sistem Resi Gudang. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa petani padi di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas masih ragu-ragu terhadap Sistem Resi Gudang.⁶

Sementara itu skripsi yang penyusun angkat adalah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sistem Resi Gudang itu sendiri. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andie Sadhuputri, yaitu berbeda fokus pembahasannya.

Adapun beberapa buku terkait tentang Sistem Resi Gudang belum penyusun temukan.

Untung Suwignyo dalam makalahnya yang berjudul “Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan sektor UKM Berbasis Sistem Resi Gudang”, mengemukakan bahwa Sistem Resi Gudang dapat meningkatkan ketahanan pangan, daya saing usaha dan peningkatan pendapatan bagi petani.⁷

Selain itu, Untung Suwignyo dalam Pendidikan dan Pelatihan tentang

⁶ Andie Sadhuputri, *Sikap Petani Padi di Kec. Rawalo Kab. Banyumas Terhadap Sistem Resi Gudang*, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, 2008).

⁷ Untung Suwignyo, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan sektor UKM*, “Makalah disampaikan dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang di Kec. Rawalo dan Jatilawang (Banyumas”): PT. Petindo Daya Mandiri, 2007), dokumentasi 10 Desember 2007.



Sistem Resi Gudang” dalam rangka sosialisasi yang bekerjasama dengan Pemda Banyumas menjelaskan tentang kunci sukses tentang pelaksanaan dan prosedur Sistem Resi Gudang serta kondisi lapangan dunia pertanian.⁸

Di bawah ini penyusun kemukakan beberapa buku kaitannya dengan Resi Gudang sebagai surat berharga, sebagai berikut:

Man Suparman Sastrawidjaya dalam bukunya *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, bahwa Surat Berharga (*Waarde Papier*) merupakan suatu surat yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai objektif dan dapat diperjualbelikan.⁹

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga* menyatakan bahwa surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan uang, melainkan dengan alat bayar berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat berharga merupakan surat legitimasi yang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah/sederhana), sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi). Sedangkan tujuan penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pemenuhan

⁸ Untung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang*, “Makalah disampaikan dalam rangka sosialisasi Sistem Resi Gudang bekerjasama dengan Pemda Banyumas”, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

⁹ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hlm. 237-240.

prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.¹⁰

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakosa dalam bukunya *Surat Berharga; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, mengemukakan bahwa surat berharga adalah surat-surat yang senilai dengan perikatan dasarnya. Dengan demikian, mengikatnya surat berharga itu antara penerbit dengan pemegang adalah disebabkan karena adanya perikatan dasar.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan studi kasus. Penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri, kemudian dianalisis dengan parameter hukum Islam dengan pendekatan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode pengambilan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 5-6.

¹¹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakosa, *Surat Berharga; Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rincka Cipta, 1995), hlm.7 dan 17.

¹² Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. V, (Jakarta: PT. Adi Maha Satya, 2004), hlm. 120.

Lokasi penelitian ini adalah PT. Petindo Daya Mandiri yang terletak di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, karena gudang ini merupakan gudang pertama di Jawa Tengah yang menerapkan Sistem Resi Gudang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.¹³ Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data-data, dokumentasi dan arsip-arsip, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai data sekunder adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adalah langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, penyusun gunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁴

Teknik ini dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi dan untuk

¹³ Saefudin Azawar, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 82.

mengetahui pelaksanaan Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian.¹⁵ Adapun narasumber yang penyusun wawancarai adalah:

1. Bapak Tarsiwan (Manajer Gudang Unit PT. Petindo Daya Mandiri)
2. Bapak Slamet Indra Wibowo (Staff. Operasional PT. Petindo Daya Mandiri)

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁶ Dokumentasi berupa: buku-buku, brosur-brosur, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, makalah-makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data terkait dengan mekanisme pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan gambaran umum PT. Petindo Daya Mandiri.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah untuk diseleksi dan dipilih data yang benar-benar valid sesuai dengan materi penelitian.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 195.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Andi Maha Satya, 2004), hal. 149.

Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Data sekunder yang telah dipersiapkan dari penelitian kepustakaan dipilih yang sesuai dengan materi penelitian dan dihimpun secara sistematis.

Kedua data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode analisis yang memperhatikan kualitas data berupa fakta-fakta yang terjadi dalam praktek serta uraian yang diperoleh dalam kepustakaan untuk diperbandingkan, yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai fenomena dan menggeneralisasikan fenomena kebenaran tersebut pada hal-hal yang bersifat khusus yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisa data penelitian dan mengungkapkan teori-teori dari buku yang masih bersifat umum kemudian diuraikan menjadi lebih khusus sehingga lebih mudah dipahami. Hasil penelitian akan disusun secara deskriptif yang memberikan gambaran sesungguhnya tentang Sistem Resi Gudang.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah,

¹⁷ Saefudin Azawar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

- Bab II Bab ini berisi tentang gambaran umum Ijarah dan Sistem Resi Gudang, pengertian, bentuk-bentuk, tujuan dan manfaatnya serta aspek kelembagaan.
- Bab III Bab ini berisi deskripsi PT. Petindo Daya Mandiri beserta Mekanisme Pelaksanaan Sistem Resi Gudangnya.
- Bab IV Bab ini merupakan pokok pembahasan yaitu Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri.
- Bab V Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH DAN SISTEM RESI GUDANG

A. Ijarah

1. Pengertian

Ijarah menurut Ulama Hanafi adalah transaksi terhaap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹

Sayyid Sabiq mendefinisikannya:

الإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا.²

Artinya: “Lafadz *ijārah* dikeluarkan dari mashdar *أَجْرٌ* yang bermakna pengganti, dari keterangan itu upah dapat dinamakan pengganti.”

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah tukar menukar manfaat dengan adanya imbalan tertentu. *ijārah* dapat diartikan juga dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Di dalam *ijārah* pembayaran harga sewa/upah harus sesuai dengan isi perjanjian, apakah harus dibayar di

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet. Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 115.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 198.

muka atau kemudian.³

Ijarah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *ijārah 'ayan* dan *ijārah 'amal*.⁴ *ijārah 'ayan* bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa tanah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Sedangkan *ijārah 'amal* lebih bersifat pekerjaan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain.⁵

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari *ijārah* diantaranya adalah:

QS. Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁶

Artinya; “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”

3. Rukun Dan Syarat

Adapun rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *mustajir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. *Shighat* ijārah Kabul antara *mu'jir* dan *mustajir*.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁷

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 425-426.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, hlm.236.

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an...*, hlm. 560.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Gravindo Persada, 2007), hl. 117-118.

4. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kesediaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
5. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna.⁸

Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset. Sedangkan bagi penyewa bertanggung jawab untuk membayar upah sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah bagi penyewa, tetapi jika aset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁹

2. Sistem Resi Gudang

1. Pengertian

Secara bahasa (etimologi), sistem berarti cara atau metode untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Sedangkan menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, Sistem berarti bentuk, komposisi, koordinasi, organisasi, skema, struktur, tata cara, modus operandi, praktik, prosedur.¹¹

Resi berarti surat atau tanda penerimaan.¹²

Gudang (*Warehouse*) merupakan rumah atau bangsal untuk menyimpan barang-barang.¹³ Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang ini adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat

⁸ Gemala Dewi, *Hukum...*, hlm. 117.

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 160.

¹⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 955.

¹¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2006), hlm. 807.

¹² J.S. Purwadarminta, *Kamus...*, hlm. 821.

¹³ *Ibid.* hlm. 30.

dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri.¹⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua gudang dapat mengoperasikan Sistem Resi Gudang, karena gudang yang akan menjalankan Sistem Resi Gudang tersebut harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.¹⁵

Sedangkan Resi Gudang menurut Peraturan Pemerintah adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang.¹⁶ Dikatakan sebagai surat berharga karena Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan salah satu instrumen penting dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dapat dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara.

Menurut Man Suparman Sastrawidjaya bahwa pengertian Surat Berharga (*Waarde Papier*) adalah suatu surat yang di dalamnya melekat erat

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2006), hlm. 4.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 24.

suatu hak tertentu, mempunyai nilai objektif sehingga dapat diperjualbelikan.¹⁷

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad mengemukakan macam-macam surat berharga diantaranya: cek, bilyet giro, saham, obligasi dan lain-lain dimana surat-surat tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).¹⁸

Dengan demikian, Resi Gudang dapat disetarakan dengan cek, bilyet giro, saham, obligasi, dan surat berharga lain karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan dapat dijadikan agunan kredit perbankan.

Bappebti mendefinisikan Sistem Resi Gudang sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.¹⁹

2. Tujuan dan Manfaat

Sistem Resi Gudang merupakan skema usaha yang bernuansa pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah terutama petani,

¹⁷ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 237.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 6.

¹⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang*, (On-line), <http://www.bappebti.go.id/PII/asp>, diakses tanggal 23 juni 2008.

suatu hak tertentu, mempunyai nilai objektif sehingga dapat diperjualbelikan.¹⁷

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad mengemukakan macam-macam surat berharga diantaranya: cek, bilyet giro, saham, obligasi dan lain-lain dimana surat-surat tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).¹⁸

Dengan demikian, Resi Gudang dapat disetarakan dengan cek, bilyet giro, saham, obligasi, dan surat berharga lain karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan dapat dijadikan agunan kredit perbankan.

Bappebti mendefinisikan Sistem Resi Gudang sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.¹⁹

2. Tujuan dan Manfaat

Sistem Resi Gudang merupakan skema usaha yang bernuansa pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah terutama petani.

¹⁷ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 237.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 6.

¹⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang*, (On-line), [http://www.bappebti.go.id/PII/\(asp\)](http://www.bappebti.go.id/PII/(asp)), diakses tanggal 23 juni 2008.

suatu hak tertentu, mempunyai nilai objektif sehingga dapat diperjualbelikan.¹⁷

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad mengemukakan macam-macam surat berharga diantaranya: cek, bilyet giro, saham, obligasi dan lain-lain dimana surat-surat tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).¹⁸

Dengan demikian, Resi Gudang dapat disetarakan dengan cek, bilyet giro, saham, obligasi, dan surat berharga lain karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan dapat dijadikan agunan kredit perbankan.

Bappebti mendefinisikan Sistem Resi Gudang sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.¹⁹

2. Tujuan dan Manfaat

Sistem Resi Gudang merupakan skema usaha yang bernuansa pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah terutama petani.

¹⁷ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 237.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 6.

¹⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang*, (On-line), <http://www.bappebti.go.id/PII/asp>, diakses tanggal 23 juni 2008.

karena Sistem Resi Gudang diatur dalam sistem bisnis yang saling menguntungkan antara pihak pebisnis (Pengelola Gudang), masyarakat petani, dan bank.

Tujuan dari skema Sistem Resi Gudang adalah:

1. Agar petani dapat menikmati harga yang wajar karena adanya penanguhan penjualan pada musim panen, sedangkan kebutuhan dana petani ditanggulangi melalui Resi Gudang sebagai kolateral ke bank.
2. Untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dengan menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan yang efektif yang diperlukan dunia usaha bagi kelancaran usahanya.²⁰

Adapun sasaran dari Sistem Resi Gudang adalah koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan kelompok tani yang hidupnya bergantung pada sektor agribisnis, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain dimana karakter usaha tersebut pada umumnya tidak memiliki agunan dalam bentuk *Fixed Asset*, akses pembiayaan yang rendah, terbatasnya informasi harga dan permintaan, posisi tawar yang rendah dan memerlukan liquiditas modal kerja.²¹

Dengan adanya Sistem Resi Gudang, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah:

²⁰ Resi Gudang Dari Wikipedia Indonesia; Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, (On-line), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Resi-Gudang>), diakses tanggal 23 Agustus 2007.

²¹ Arief R. Permana & Yulita Kuntari, *Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang*, (On-line), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BAC5998C-7A10-400F-8A24-C6C5B22277FE/4559/05selayangpandang.pdf>), diakses tanggal 24 Agustus 2007.

1. Memperpanjang Masa Penjualan Hasil Produksi Petani

Petani yang menyerahkan hasil panennya ke perusahaan pergudangan yang berhak mengeluarkan Resi Gudang, akan menerima tanda bukti berupa Resi Gudang yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek di bank. Dengan demikian, petani tidak perlu tergesa-gesa menjual produknya pada masa panen yang pada umumnya ditandai dengan turunnya harga komoditas. Setelah harga naik, maka petani dapat menjual hasil panennya. Pemegang Resi Gudang dapat memperoleh sumber kredit dari bank guna pembiayaan sebagai modal kerja seperti pembelian bibit, pupuk dan keperluan lainnya. Tingkat bunga pinjaman selalu dikaitkan dengan tingkat resiko dari agunan yang diberikan. Untuk itu jaminan dari Resi Gudang atas jumlah, kualitas dan ketepatan waktu penyerahan barang akan dapat mengurangi tingkat resiko yang dihadapi komoditi. Dengan demikian, tingkat bunga pinjaman dengan agunan Resi Gudang bisa lebih rendah.²² Sebagai Agunan ke Bank

Resi Gudang dapat dijadikan sebagai agunan bank karena memberikan jaminan adanya persediaan komoditi dengan kualitas tertentu kepada pemegangnya tanpa harus melakukan pengujian secara fisik. Resi Gudang dapat dimanfaatkan petani untuk pembiayaan produknya, sedangkan bagi produsen untuk membiayai persediaannya. Apabila terjadi penyimpanan dalam sistem ini, para pemegang Resi Gudang dijamin

²² Sutarman, *Sistem Resi Gudang Versus Perberasan Nasional*, (on-line), (http://www.unpas.ac.id/pmb/home/modules.php?name=News&File=print&sid_31), diakses tanggal 16 September 2008.

akan memperoleh prioritas dalam penggantian sesuai dengan nilai agunnya. Berkumpulnya komoditi dalam jumlah besar akan mempermudah memperoleh kredit dan menurunkan biaya untuk memobilisasi sektor agribisnis.²³

2. Mewujudkan Pasar Fisik dan Pasar Berjangka yang lebih Kompetitif

Resi gudang memberikan informasi yang diperlukan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang merupakan dasar untuk melakukan perdagangan komoditi secara luas. Hal ini dimungkinkan karena dalam bertransaksi tidak perlu lagi dilakukan inspeksi terhadap barang yang disimpan, baik yang ada di gudang maupun di tempat transaksi. Jika transaksi dilakukan untuk penyerahan barang di kemudian hari (perdagangan berjangka), maka Resi Gudang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memenuhi penyerahan komoditas bagi kontrak berjangka di Bursa Komoditi yang jatuh tempo.²⁴

3. Mengurangi Peran Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Komoditi

Apabila harga komoditi strategi berada di bawah harga dasar, maka pemerintah dapat membeli Resi Gudang sehingga tidak lagi menerima penyerahan barang secara fisik. Karena adanya jaminan kualitas dan kuantitas komoditi di gudang-gudang penyimpanan, maka pemerintah dalam rangka pengelolaan cadangan strategis cukup memegang Resi Gudang saja. Apabila pihak swasta melakukan pembelian, penyimpanan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dan penjualan komoditi melalui mekanisme Resi Gudang dalam jumlah yang besar dan sekaligus melakukan Lindung Nilai (*hedging*) di pasar berjangka, maka peran pemerintah dalam stabilisasi harga dapat dihapuskan.²⁵

4. Memberikan Kepastian Nilai Minimum dari Komoditi yang Dijadikan Agunan.

Karena sifat komoditi primer yang cepat rusak dan standar kualitas yang berbeda-beda maka tanpa adanya Resi Gudang dan Lindung Nilai, bank-bank umumnya akan memberikan kredit sebesar 50-60% dari nilai agunan. Bank dapat memberikan kredit yang lebih besar kepada peminjam yang melakukan Lindung Nilai (*Hedging*) untuk komoditi yang dipinjamkannya (sampai dengan 80-90% dari nilai agunan).²⁶

5. Memobilisasi Kredit ke Sektor Pertanian

Adanya kepastian jaminan dari pihak gudang tertentu yang telah disetujui oleh institusi tertentu memberikan keyakinan dari pihak bank untuk memberikan pinjaman atas jaminan Resi Gudang tersebut kepada para petani atau pedagang yang menyimpan barangnya di gudang tersebut.²⁷

6. Mendorong untuk memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sistem Resi Gudang, (On-line),
(<http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2006-19,GGLG:en&q=sistem+resi+gudang>), diakses tanggal 25 Desember 2007.

²⁷ *Ibid.*

pengawasan.²⁸

7. Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk pertanian.²⁹

8. Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.³⁰

9. Biaya transaksi menjadi lebih murah karena jumlah dan mutu komoditas yang ditransaksikan telah terjamin.³¹

3. Bentuk dan Model Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk/model, yaitu:

1. *Regulated Elevator Company*

Perusahaan yang disebut elevator adalah kelompok perusahaan yang terdiri dari pedagang biji-ijian, perusahaan daging, dan koperasi petani yang terdaftar pada dan diawasi oleh badan atau lembaga pemerintah. Perusahaan tersebut diwajibkan memberikan pelayanan penyimpanan secara umum, dan pemerintah menyediakan jasa atau menunjuk pihak swasta untuk melakukan inspeksi dan sortasi kualitas dan kuantitas dari barang yang disimpan di gudang. Untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan elevator, mereka harus memiliki keahlian yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

profesional di bidang pergudangan.³²

Lembaga pengawas secara rutin melakukan inspeksi terhadap kegiatan mereka dan kepada mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan audit secara teratur. Semua barang yang yang disimpan di gudang harus diasuransikan, dan setiap penerbitan Resi Gudang dijamin melalui penerbitan "*insurance bond*".³³

Perusahaan tersebut juga wajib ikut serta dalam pembentukan skema dana ganti rugi (*indemnity fund*), yang selanjutnya digunakan untuk menjamin kreditor jika terjadi wanprestasi oleh anggotanya. Model ini memiliki keunggulan finansial dan praktis dibandingkan model lainnya. Selain karena perusahaan dagang mempunyai jalur distribusi yang luas sehingga dapat meliputi wilayah geografis yang luas, model ini juga dapat meningkatkan *turn over* perusahaan dan meningkatkan keuntungan.³⁴

2. *General Warehousing*

Kelompok ini merupakan pergudangan umum, dimana operatornya menerima penyimpanan produk dan berbagai komoditi lain. Mereka umumnya memberikan jasa-jasa tambahan seperti transportasi, namun tidak melibatkan diri di bidang perdagangan karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Pergudangan ini juga melibatkan diri dalam pengembangan pergudangan di lapangan (*field warehousing*), dengan memberikan jasa-jasa manajemen kepada gudang-gudang milik petani,

³² Sistem Resi Gudang, On-line, (<http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=GGLG.GGLG:2006-19.GGLG:cn&q=sistem+resi+gudang>), diakses tanggal 25 Desember 2007.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

pedagang dan industri manufaktur serta mengeluarkan Resi Gudang yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh pinjaman dari bank. Meskipun sistem ini tidak banyak menuntut peran pemerintah, tetapi karena operator gudangnya banyak yang kurang memiliki keahlian, maka sering terjadi wanprestasi yang merugikan pihak kreditor.³⁵

3. *Private Trader*

Di negara yang belum memiliki ketentuan perundang-undangan tentang pergudangan yang dapat memberikan fasilitas seperti yang diberikan perusahaan elevator, jasa ini hanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan multi nasional yang mempunyai "credit rating" yang tinggi atau yang bonafid saja, sehingga pada umumnya nama mereka-lah yang akan menjadi jaminan bagi para kreditor. Pemerintah dalam hal ini dapat mendorong para pengusaha besar untuk memberikan pelayanan pergudangan berdasarkan model ini. Model ini dapat berkembang meskipun ketentuan yang mengatur penerbitan Resi Gudang belum tersedia. Selain itu, dalam sistem ini tidak diperlukan *check and balance* untuk melindungi para kreditor.³⁶

Sesuai perkembangan teknologi dan dalam rangka efisiensi serta untuk lebih menjamin keamanan, maka bentuk-bentuk Resi Gudang terdiri dari:

a. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006 pasal 3 menyebutkan, Resi Gudang dalam bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik Atas Nama maupun Atas Perintah.³⁷ Resi gudang ini diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan ditata usahakan oleh Pusat Registrasi.³⁸

b. Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat

Dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Resi Gudang dalam bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang bukti kepemilikannya dicatat secara elektronik.³⁹ Pasal 6 (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemegang Resi Gudang Tanpa Warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas Resi Gudang dari Pusat Registrasi.⁴⁰ Pencatatan elektronik ini dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun macam dari Resi Gudang berdasarkan sifatnya terdiri atas:

1. Resi Gudang Atas Nama

Yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang (pasal 3 (2) UU RI /2006).⁴¹ Resi Gudang

³⁷ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 25.

³⁸ Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah ...*, hlm. 6.

³⁹ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 25.

⁴⁰ Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah ...*, hlm. 6.

⁴¹ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 6.

Atas Nama peralihannya harus dengan akta otentik.⁴²

2. Resi Gudang Atas Perintah

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 pasal 3 (1) menyebutkan bahwa Resi Gudang atas perintah yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.⁴³ Karena sifatnya yang mudah diperdagangkan, maka Resi Gudang dapat digolongkan sebagai surat berharga atau dalam bahasa Belanda disebut *Waarde Papier* dan di negara-negara *Anglo Saxon* disebut sebagai *Negotiable Instruments*, di mana Surat Berharga mengandung pengertian surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
- 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
- 3) Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).⁴⁴

Man Suparman Sastrawidjaya mengartikan Surat Berharga sebagai suatu surat yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai objektif sehingga dapat diperjualbelikan.⁴⁵ Demikian halnya dengan Resi Gudang, Resi Gudang juga mempunyai nilai objektif dan dapat

⁴² Arief R. Permana & Yulita Kuntari, *Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang*, (On-line), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BAC5998C-7A10-400E-8A24-C6C5B22277FE/4559/05selayangpandang.pdf>), diakses tanggal 24 Agustus 2007.

⁴³ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 6.

⁴⁴ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakosa, *Surat Berharga; Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 7-8.

⁴⁵ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-aspek...*, hlm. 237.

diperdagangkan. Resi gudang (*Warehouse receipt*) sebagai instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dapat dipertukarkan) kegunaannya serta dapat digunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo dan dapat digunakan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 menerangkan bahwa:

“Barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 (a) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 (b) Memenuhi standar mutu tertentu; dan
 (c) Jumlah minimum barang yang disimpan.⁴⁶

Sedangkan pasal 4 (1) menerangkan 8 komoditas barang yang dapat disimpan di gudang, yaitu:

- 1) gabah
- 2) beras
- 3) jagung
- 4) kopi
- 5) kakao
- 6) lada
- 7) karet, dan
- 8) rumput laut.⁴⁷

4. Aspek Kelembagaan dan Mekanisme Operasional


1. Aspek Kelembagaan

Struktur kelembagaan Sistem Resi Gudang dapat digambarkan

⁴⁶ Departemen Perdagangan; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, (Jakarta: DEPDAGRI, 2007), hlm. 69.

⁴⁷ *Ibid.*

dalam bagan sebagai berikut:



Gambar. 1. Struktur Kelembagaan Sistem Resi Gudang.⁴⁸

Adapun tugas dan kewenangan kelembagan dalam Sistem Resi Gudang adalah sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan

Bertugas menetapkan kebijakan umum tentang Sistem Resi

⁴⁸ Untung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang; Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

Gudang.⁴⁹

2. Badan Pengawas

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi.⁵⁰

Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 menyebutkan wewenang Badan Pengawas, yaitu:

- a. Memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta Bank, Lembaga Keuangan non Bank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
- b. Memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi dan Pedagang Berjangka;
- c. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan kepada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
- e. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- f. Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.⁴²

Sebelum Badan yang bertanggung jawab kepada Menteri ini

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sistem Resi Gudang, Bappebti (On-line), ([http://www.bappebti.go.id/PIT/\(asp\)](http://www.bappebti.go.id/PIT/(asp))), diakses tanggal 23 Juni 2008.



terbentuk, maka tugas, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

3. Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Lembaga ini disyaratkan harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.⁵¹

Dalam Sistem Resi Gudang, tidak semua gudang dapat menerapkan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu untuk dapat menerapkan Sistem Resi Gudang calon Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 pasal 39, yaitu:

- a. Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
- b. Memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung operasional sebagai Pengelola Gudang;
- c. Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. Memenuhi kondisi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas; dan
- e. Memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan Barang yang ditentukan oleh Badan Pengawas.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah ...*, hlm. 24.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, maka untuk dapat mengoperasikan gudang dengan Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang kepada Badan Pengawas disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai syarat administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 39 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, sebagai berikut :

- a. Akta badan usaha berbadan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Neraca pembukuan atau laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. Lokasi dan denah gudang;
- e. Sertifikat Manajemen Mutu;
- f. Daftar nama dan kualifikasi pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang; dan
- g. Persetujuan Gudang dari Badan Pengawas.⁵³

Adapun persyaratan untuk memperoleh persetujuan sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang telah tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor: 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007, dimana dalam pasal 3 menyebutkan:

“Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan memperhatikan pada model formulir SRG-GD 01 dan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam lampiran 1 dari Model Formulir Nomor SRG-GD 01.

⁵³ *Ibid.* hlm. 24.

- 1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dipersyaratkan;
- 2) Dalam hal hasil penilaian dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan adanya pemeriksaan sarana dan prasarana gudang, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan dimaksud atau menunjuk pihak ketiga yang berkompeten;
- 3) Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan;
- 4) Bappebti memberikan persetujuan sebagai gudang dalam Sistem Resi Gudang dengan berpedoman pada model formulir Nomor SRG-GD 02;
- 5) Bappebti menyampaikan penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagai sistem resi gudang dengan berpedoman pada Model Formulir SRG-GD 03.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan prosedur persetujuan

sebagai gudang dengan Sistem Resi Gudang, yaitu:

1. Kelengkapan dokumen gudang yang terdiri dari IMB, SIUP, HO, TCG dan Sertifikat pemeriksaan fisik gudang dari LPK Gudang;
2. Fisik Gudang, yaitu adanya:
 - a. Akses transportasi.
 - b. Konstruksi yang layak.
 - c. Sistem keamanan.
 - d. Kelengkapan sarana, misalnya: apar, pallet, alat ukur kelembaban dan *humidity*, timbangan bertera, P3K, papan petunjuk sistem kerja sarana parkir dan peralatan perkantoran

⁵⁴ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang, (On-line), (<http://www.bappebti.go.id/peraturan/skbapo2srg-2007.pdf>), diakses tanggal 23 Juli 2008.

seperti H/W, dan S/W, mesin Foto Kopi, *Line Telp*, Fax, Lemari arsip, dan sebagainya.

3. Perjanjian kuasa pengelolaan gudang antara pemilik gudang dengan badan usaha pengelola gudang terdaftar.
4. Permohonan pemeriksaan fisik gudang kepada LPK oleh Pengelola Gudang.
5. Permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang kepada Badan Pengawas oleh Pengelola Gudang;
6. Verifikasi dokumen dan kesehatan keuangan Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang.⁵⁵

Setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas sebagai Pengelola Gudang dengan Sistem Resi Gudang, maka kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Pengelola Gudang adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang;
- b. Membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya;
- c. Mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi;
- d. Menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani hak jaminan;

⁵⁵ Untung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang; Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

- e. Membuat, memelihara, dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalankannya;
- f. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas;
- g. Memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang yang dikelolanya apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi yang berwenang;
- h. Menyampaikan kepada Pusat Registrasi identitas dan spesimen tanda tangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan segera melaporkan setiap terjadi perubahan atas identitas dan spesimen tanda tangan tersebut;
- i. Memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang untuk segera mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat merusak barang lain sebelum jatuh tempo;
- j. Memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- k. Mengasuransikan semua barang yang dikelola gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi; dan
- l. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

4. Lembaga Penilai Kesesuaian

Menurut pasal 28 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 dan pasal 44 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, kegiatan Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.⁵⁷

Pasal 44 (2) PP No. 36/2007, menyebutkan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian mencakup:

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 24-25.

⁵⁷ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006.... hlm. 14.

- a. Lembaga Inspeksi yang menerbitkan Sertifikat untuk Gudang;
- b. Laboratorium penguji yang menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk Barang; dan
- c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat Manajemen Mutu.⁵⁸

Sedangkan pasal 44 ayat 4 menyebutkan:

“Untuk memperoleh persetujuan, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas dengan melampirkan fotokopi dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.⁵⁹”

Pasal 29 Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 menyebutkan Lembaga Penilaian Kesesuaian mengeluarkan Sertifikat untuk Barang yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor dan tanggal penerbitan;
- b. Identitas pemilik barang;
- c. Jenis dan jumlah barang;
- d. Sifat barang;
- e. Metode pengujian mutu barang;
- f. Tingkat mutu dan kelas barang;
- g. Jangka waktu mutu barang; dan
- h. Tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.⁶⁰

Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam Sertifikat Untuk Barang (pasal 30 (1) UU No. 9/2006). Lembaga Penilaian Kesesuaian tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang (pasal 30 (2) UU No. 9/2006).

5. Pusat Registrasi

⁵⁸ Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah ...*, hlm. 27.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2006..., hlm. 14-15.

Pusat Registrasi adalah institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembelian hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.⁶¹

Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 menyebutkan:

- 1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- 2) Pusat Registrasi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia;
- 3) Persyaratan untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring;
 - b. Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang bersifat akurat, aktual, *online* dan *real time*, aman, terpercaya, dan dapat diandalkan (*reliable*) dan memenuhi persyaratan keuangan yang ditentukan oleh Badan Pengawas.
- 4) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pusat Registrasi wajib mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas.⁶²

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2007 menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Pusat Registrasi, yaitu:

- a. Menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan,

Juni 2008.

⁶¹ Sistem Resi Gudang, (On-line), (<http://www.bappebti.go.id/PIT/asp>), diakses tanggal 23 Juni 2008.

⁶² Departemen Perdagangan RI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah ..., hlm. 27-28.

- penyimpanan kepemilikan, pembebasan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi;
- b. Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Pengawas;
 - c. Memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang;
 - d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada Pemegang Resi Gudang dan/atau penerima Hak Jaminan dalam hal:
 - 1) Penerbitan Resi Gudang;
 - 2) Penerbitan Resi Gudang Pengganti;
 - 3) Pengalihan Resi Gudang;
 - 4) Pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.⁶³

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2007 menyebutkan:

- 1) Pusat Registrasi berhak:
 - a. Mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
 - b. Menunjuk dan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
 - c. Memperoleh informasi dan data tentang:
 1. lembaga dan gudang yang memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas;
 2. penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi gudang dari penerbit Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
 3. Pengalihan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dari pihak yang mengalihkan;
 4. Pembebanan Hak Jaminan dari Penerima Hak Jaminan; serta
 5. Penyelesaian transaksi dari Pemegang Resi Gudang,

⁶³ *Ibid.* hlm. 28.

Pengelola Gudang, Penerima Hak Jaminan dan pihak terkait lainnya.

- 2) Pengenaan biaya dan penunjukkan hak dan/atau kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Badan Pengawas.⁶⁴

6. Pemerintah Pusat

Adapun wewenang dan tugas Pemerintah Pusat, yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan Nasional pengembangan Sistem Resi Gudang.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 3) Pengembangan standardisasi komodi tas dan infrastruktur.
- 4) Pemberian kemudahan sektor UKM.
- 5) Penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan sarana pendukungnya.⁶⁵

7. Pemerintah Daerah

Adapun tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Menyusun kebijakan daerah.
- 2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan.
- 3) Penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan.
- 4) Pengembangan pasar lelang komoditas.⁶⁶

Badan usaha inti dari Sistem Resi Gudang adalah Pengelola Gudang, LPK, dan Pusat Registrasi. Sedangkan Perbankan dan

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 29.

⁶⁵ Urtung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang: Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

⁶⁶ *Ibid.*

Lembaga Asuransi merupakan badan usaha pendukung.

B. Mekanisme Operasional

Sistem Resi Gudang dengan dasar Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 telah diterapkan di Banyumas (PT. Petindo Daya Mandiri), Jombang (Koperasi Bidara Tani didampingi oleh PT. Bhandha Ghana Reksha (BUMN-DEPDAG), dan Indramayu (PT. Pertani didampingi oleh PT. Bhandha Ghana Reksha).⁶⁷


Secara garis besar sistem transaksi Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) ini melibatkan dua kelompok *Stackholder* yaitu *Depositor* dan *Warehouse Operator* (Pengelola Gudang). Kelompok *Depositor* biasanya terdiri dari *producer, farmer group, trader, exporter, processor*, dan individual. Sedangkan *Warehouse Operator* biasanya dalam bentuk *Collateral Manager*. Dalam transaksi, sistem ini juga melibatkan pihak lain yaitu Perusahaan Asuransi, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Bank. Keterlibatan pihak-pihak ini menjadi sangat penting karena proses transaksi tergantung pada kepercayaan pihak bank yang diwujudkan dalam bentuk jaminan bank.

Sistem Resi Gudang dengan pola *Tripartite Agreement* atau *Collateral Management* telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1990-an, namun pada umumnya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha besar dan membutuhkan jaminan tambahan saat dijadikan agunan ke Bank.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*


Model Sistem Resi Gudang yang dikembangkan di Indonesia adalah Skema Resi Gudang Bergaransi. Untuk mendapatkan penjaminan pembiayaan dikembangkan Resi Gudang Bergaransi yang didefinisikan sebagai bukti kepemilikan komoditas yang telah diagunkan dan telah diregistrasi oleh Lembaga Penjamin Penyelesaian untuk memperoleh penjaminan pembiayaan atas transaksi impor/ekspor/beli, dimana agunan tersebut dikelola oleh Pengelola Gudang/Agunan dan pelunasan kewajiban dijamin dari penjualan komoditas fisik. Sistem Resi Gudang Bergaransi dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Untuk dapat memanfaatkan skema ini, para produsen termasuk petani, kelompok tani, prosesor dan eksportir terlebih dahulu menyimpan komoditas mereka di perusahaan pergudangan yang mengeluarkan Resi Gudang. Resi Gudang tersebut diregistrasi oleh Lembaga Penjamin Penyelesaian yang kemudian menerbitkan Resi Gudang Bergaransi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan atau



gambar. 2. Bagan Mekanisme Sistem Resi Gudang Bergaransi⁶⁹

Sedangkan alur penerbitan Resi Gudang dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:



Gambar. 3. Alur Penerbitan Resi Gudang⁷⁰

⁶⁹ Resi Gudang Dari Wikipedia Indonesia; Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Resi-Gudang>), diakses tanggal 23 Agustus 2007.

⁷⁰ Sistem Resi Gudang, Bappebti (On-line), ([http://www.bappebti.go.id/PII/\(asp\)](http://www.bappebti.go.id/PII/(asp))), diakses tanggal 23 Juni 2008.

Keterangan Gambar:

- 1) Petani pemilik komoditas menitipkan padinya ke gudang umum (Pengelola Gudang).
 1. a. Komoditas tersebut di Uji Mutu oleh LPK.
 1. b. Komoditas tersebut diasuransikan di lembaga Asuransi.
- 2) Petani memperoleh Dokumen Resi Gudang dari Pengelola Gudang.
- 3) Dokumen Resi Gudang telah diregistrasi di Pusat Registrasi. Petani sebagai pemegang Resi Gudang menggunakan Resi Gudang sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau menjualnya ke Pasar Bursa.

C. Ijarah dan Sistem Resi Gudang

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *Ijarah* dapat diartikan dengan sewa-menyewa dan upah-mengupah, maka Sistem Resi Gudang dalam mekanismenya dapat dikaitkan dengan *ijarah*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya biaya sewa terhadap jasa penyimpanan bagi Pengelola Gudang yang dibebankan kepada petani dan upah sewa bagi jasa perawatan dan penjagaan yang dilakukan oleh Pengelola Gudang.

BAB III

SISTEM RESI GUDANG DI PT. PETINDO DAYA MANDIRI

A. Gambaran Umum PT. Petindo Daya Mandiri

1. Sejarah Berdiri

PT. Petindo Daya Mandiri merupakan gudang pertama di Kabupaten Banyumas yang menerapkan Sistem Resi Gudang. Gudang ini diresmikan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi, Titi Hendrawati pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Gudang ini juga merupakan gudang dengan Sistem Resi Gudang yang pertama kalinya di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang sebagai implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.¹

Gudang dengan Sistem Resi Gudang ini dikelola oleh PT. Petindo Daya Mandiri yang bekerjasama dengan UD. Sekar Kencana yang merupakan pemilik gudang, dengan melibatkan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Banyumas serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari tiga kecamatan yaitu Rawalo, Purwojati, dan Jatilawang yang merupakan daerah penyangga bagi gudang tersebut. Dipilihnya daerah tersebut sebagai percontohan Sistem Resi Gudang karena diketahui daerah ini mengalami

¹ Antara News (On-line), Percontohan Sistem Resi Gudang Diresmikan, (<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/30/percontohan-sistem-resi-gudang-diresmikan/>), diakses tanggal 30 Oktober 2007.

surplus beras dari jumlah produksi sekitar 40.000 ton pertahun. Gudang ini berkapasitas 3.000 ton yaitu masing-masing berkapasitas 1500 ton x 2, dan akan dilengkapi dengan lima unit *Dryer* (alat pengering) serta timbangan otomatis. Kapasitas gudang tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan volume produksi gabah Banyumas yang mencapai sekitar 40.000 ton. Gudang milik UD. Sekar Kencana ini merupakan percontohan Sistem Resi Gudang, jika percontohan Resi Gudang gabah dan beras ini berhasil maka kapasitas gudang akan diperluas.²

Selain sebagai tempat penyimpanan, PT. Petindo Daya Mandiri juga melayani proses pengeringan gabah dengan mesin pengering modern yaitu mesin *Dryer* yang saat ini berjumlah dua unit. PT. Petindo Daya Mandiri diharapkan dapat dijadikan contoh bagi pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang.

PT. Petindo Daya Mandiri merupakan gudang swasta pertama yang memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang dengan Sistem Resi Gudang. Saham PT. Petindo Daya Mandiri dimiliki oleh 14 perusahaan nasional (Pasar Modal dan Perusahaan Berjangka) serta Pengusaha Nasional. Mediasi pemasaran komoditi milik UKM (Usaha Kecil Menengah). Pengelolaan manajemen berbasis teknologi komputer atau informasi dan ISO 9001:2000. Sertifikasi ISO 9001:2000 bidang Sistem Resi Gudang dan proses *Dryer Comodities*. Kantor pusat berada di Jakarta, sedangkan unit gudang

berada di Rawalo.³

2. Dasar dan Tujuan

Adapun dasar diresmikannya PT. Petindo Daya Mandiri sebagai gudang dengan Sistem Resi Gudang adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut sebagai Petunjuk Teknis (Juknis), dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Gudang Dalam Sistem Resi Gudang.⁴

3. Visi, Misi dan Budaya Kerja

PT. Petindo Daya Mandiri mempunyai visi, misi dan budaya kerja sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi mitra usaha dalam meningkatkan kesejahteraan petani”⁵

b. Misi

“Menjadi pemimpin dalam industri Sistem Resi Gudang termasuk dalam

³ Ibid.

⁴ Untung Suwignyo, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan Sektor UKM Berbasis Sistem Resi Gudang*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi Februari 2008.

⁵ Dokumentasi tanggal 30 September 2008.

penyediaan dan mengoperasikan infrastruktur pengelolaan pasca panen untuk mencapai kepuasan pelanggan.⁶

c. Kebijakan Mutu

1. *Warehouse Service System* yang inovatif.
2. Meningkatkan produktivitas, pelayanan dan keamanan Sistem Resi Gudang.
3. Komitmen untuk memenuhi peraturan dan persyaratan lain yang berlaku.
4. Secara terus-menerus meningkatkan sistem manajemen dengan mengimplementasikan ISO 9001.⁷

d. Budaya dan Prinsip Kerja Karyawan PT. Petindo Daya Mandiri

Adapun budaya dan prinsip kerja karyawan PT. Petindo Daya

Mandiri adalah:

- Profesional dalam bidangnya, jujur, selalu siap sedia untuk menerima tugas, cepat belajar dan berorientasi pada hasil kerja yang prima untuk kepuasan pelanggan dan pemegang saham.
- Selalu berdoa memohon pertolongan Allah SWT sebelum memulai pekerjaan.
- Bekerja berdasarkan buku panduan baku (SOP/WI) sebagaimana diatur dalam ISO 9001 : 2000.
- Cekatan, hati-hati, teliti, dan tanggap. (CEI TITI)

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

- Bekerja dengan sepenuh hati dengan prinsip pada hasil kerja yang produktif dan efisien.
- Laporkan segera ke manajer gudang bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ISO 9001-2002.⁸

4. Sarana dan Fasilitas

Sarana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang bersifat material yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan usaha, visi dan misi. Adapun sarana yang dimiliki PT. Petindo Daya Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Lahan, yang terdiri dari:
 1. Gudang, seluas = 27 x 18 m, dengan kapasitas 1500 ton
 2. Ruang *Dryer*, seluas = 16 x 12 m
 3. Ruang *Genset*, seluas = 1 x 2 m
 4. Tempat penjemuran, seluas = 27 x 18 m
 5. Kantor, seluas = 4 x 4 m
- b. 2 set komputer dan 1 unit Laptop
 Berfungsi untuk mencatat transaksi penerbitan Resi Gudang.⁹
 Sedangkan fasilitas yang dimiliki PT. Petindo sebagai sarana pendukung operasional Sistem Resi Gudang, yaitu:

- a. 2 Unit Elevator

Elevator 1 berfungsi untuk memasukkan gabah ke dalam *Pre-*

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Tarsiwan, Manajer PT. Petindo Daya Mandiri, tanggal 27 September

Cleaner (pembersih/ayakan). Sedangkan Elevator 2 berfungsi sebagai alat untuk memasukkan gabah ke dalam mesin *Dryer*.

- b. 1 Unit Mesin *Pre-Cleaner*
Berfungsi untuk membersihkan gabah dari kotoran dan debu (sisa-sisa tangkai, gabah gabuk, dan sebagainya).
- c. 2 Unit Mesin *Dryer*
Berfungsi untuk mengeringkan padi sampai berkadar air 14 %.
Mesin ini berkapasitas @ 5 ton.
- d. 1 Unit Timbangan Otomatis
Berfungsi untuk menimbang gabah dengan berat @ 50 kg, setelah dikeluarkan dari mesin *Dryer*.
- e. 1 Unit Mesin PK (Pemecah Kulit)
Alat ini berfungsi sebagai perlengkapan uji mutu terhadap kadar air oleh Lembaga Penilai Kesesuaian.
- f. 2 Unit Tanky Bahan Bakar
Berfungsi sebagai pemasok/persediaan bahan bakar mesin *Dryer*.
- g. 1 Unit Mesin *Genset* (Mesin Diesel)
Berfungsi sebagai pembangkit listrik pada mesin *Dryer*.
- h. 1 Unit Ayakan Kecil Dari Bulog (berupa Ayakan Slot)
Alat ini digunakan pada saat uji mutu oleh LPK untuk mengetahui kualitas gabah.
- i. 1.000 Buah Karung

Sebagai persediaan pembungkus gabah setelah ditimbang dan di *Dryer*.

j. 1 Unit Mesin Jahit

Berfungsi untuk menjahit karung yang berisi gabah sebelum dimasukkan ke dalam gudang.

k. Papan Produksi *Dryer*

Berfungsi untuk mencatat jumlah gabah yang telah di *Dryer*.

l. Termometer

Berfungsi untuk mengatur dan mengetahui suhu dalam gudang sehingga kelembaban dalam gudang selalu stabil.¹⁰

m. Pumigasi

Berfungsi sebagai alat pendeteksi, pengendali dan pemberantas hama. Alat ini terdapat di gudang.

n. Kotak P & K

Berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi karyawan gudang. Alat ini terdapat di gudang dan ruang *Dryer*.

o. Perlengkapan Keamanan Pada Ruang *Dryer*, terdiri dari:

1. *Industry Safety Equipment*
2. Oli (sebagai cadangan/stok)
3. Sarung tangan
4. Stamp Vet, berfungsi sebagai pelumas pada bagian-bagian rawan


¹⁰ Wawancara dengan Slamet Indra Wibowo, Staf Operasional PT. Petindo Daya Mandiri, tanggal 28 September 2008.



- mesin *Dryer* (misalnya bagian motor/pengerak)
- 5. Obeng
- 6. Senter¹¹

5. Struktur Organisasi PT. Petindo Daya Mandiri

Di dalam suatu perusahaan struktur organisasi sangat penting guna memobilisasi kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. Petindo Daya Mandiri didapatkan keterangan tentang struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar. 4. Struktur Organisasi PT. Petindo Daya Mandiri¹²

¹¹ Ibid.

B. Mekanisme Pelaksanan Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri

Sistem Resi Gudang merupakan *basic* terhadap peningkatan daya saing petani dimana produksi komoditi pada saat musim panen meningkat sedangkan kebutuhan akan permintaan terhadap konsumsi beras cenderung normal sehingga mengindikasikan turunnya harga gabah. Sebaliknya pada saat musim tanam produksi komoditi relatif tidak ada, sedangkan kebutuhan konsumsi normal, sehingga mengakibatkan kenaikan harga gabah. Fenomena fluktuasi di atas merupakan fakta yang terjadi pada petani kita. Secara umum kondisi petani pada musim panen tidak memiliki posisi tawar yang baik karena:

1. kondisi keuangan yang kurang bersahabat.
2. kurang adanya gudang umum: yang memiliki manajemen penyimpanan yang baik untuk menjaga kualitas produk.
3. kurangnya agunan dan belum *Bancable*.
4. produk yang dihasilkan tidak bisa dijadikan agunan pinjaman.
5. adanya kebutuhan modal untuk mempersiapkan kebutuhan musim tanam selanjutnya.

Oleh karena itu PT. Petindo Daya Mandiri sebagai gudang pertama di Jawa Tengah yang menerapkan Sistem Resi Gudang berusaha mengaplikasikan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 yang bertujuan untuk membantu

¹² Wawancara dengan Tarsiwan, Manajer PT. Petindo tanggal 29 September 2008.

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi petani.¹³

Adapun hak dan kewajiban pelaku dalam Sistem Resi Gudang adalah:

1. Petani

a. Hak

- 1) Jaminan keamanan barang selama dititipkan.
- 2) Jaminan keaslian Dokumen Resi Gudang.
- 3) Mempergunakan Resi Gudang sebagai Agunan pinjaman ke Bank.
- 4) Memperdagangkan (menjual) Resi Gudang melalui Pasar Bebas atau Bursa.
- 5) Mewariskan Resi Gudang.
- 6) Meminta penggantian Resi Gudang (bila rusak/hilang).

b. Kewajiban

- 1) Membayar biaya-biaya sewa gudang, pengeringan komoditi, Sertifikat uji mutu, Administrasi penerbitan Resi Gudang, Asuransi barang/komoditi.
- 2) Membayar bunga pinjaman.¹⁴

2. Pengelola Gudang

a. Hak

- 1) Menerima biaya jasa sewa gudang.
- 2) Menerima biaya pengeringan.

¹³ Untung Suwignyo, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan Sektor UKM Berbasis Sistem Resi Gudang*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2007), dokumentasi Februari 2008.

¹⁴ Untung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang; Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

- 3) Menerima biaya administrasi penerbitan Resi Gudang.
- 4) Untuk dan atas nama LPK Mutu menerima biaya sertifikasi uji mutu.
- 5) Untuk dan atas nama perusahaan Asuransi menerima biaya asuransi komoditi.

b. Kewajiban


- 1) Menyediakan sarana dan prasarana pergudangan.
- 2) Menyediakan SDM yang mumpuni.
- 3) Menerbitkan Resi Gudang.
- 4) Menerima, merawat dan menjaga barang.
- 5) Mengeluarkan/menyerahkan barang ke pemilik/pemegang Resi Gudang saat diminta.
- 6) Membayar biaya: asuransi, administrasi penerbitan Resi Gudang dan sertifikat uji mutu.¹⁵

PT. Petindo Daya Mandiri merupakan perusahaan pergudangan yang telah memperoleh izin/persetujuan dari pemerintah (Bappebti) sebagai Pengelola Gudang karena memiliki gudang penyimpanan yang memenuhi standar pergudangan berdasarkan pemerintah. Sebagai pengelola, PT. Petindo Daya Mandiri memiliki hak untuk menerbitkan Resi Gudang dan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat komoditi (gabah) yang ada di gudang serta membantu memasarkan produk komoditi (gabah) yang ada di gudang Pemegang Resi Gudang (petani, UKM, CV, PT dan eksportir) dikenakan biaya untuk membayar jasa gudang seperti fasilitas gudang, penjagaan, perawatan dan

¹⁵ Ibid.

asuransi, serta membayar jasa pemeriksaan mutu.¹⁶

Untuk lebih jelasnya, maka mekanisme penerbitan Resi Gudang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar.5. Mekanisme Penerbitan Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri¹⁷

¹⁶ Untung Suwignyo, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan Sektor UKM Berbasis Sistem Resi Gudang*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2007), dokumentasi Februari 2008.

¹⁷ Dokumentasi tanggal 9 Agustus 2007.

Keterangan gambar:

- 1) Petani membawa hasil panennya (GKP) ke Gudang PT. Petindo. Kemudian GKP (Gabah Kering Panen) petani ditingkatkan mutunya menjadi GKG (Gabah Kering Giling) oleh Petindo dengan cara modern.
 - 2) Petani menerima dokumen Resi Gudang dari Petindo.
 - 3) a) Petani mengajukan kredit ke perbankan dengan agunan Resi Gudang.
b) Resi Gudang yang dijual petani dijual/dipindahtangankan pada saat harga jual lebih tinggi.
 - 4) a) Uang hasil pinjaman dari bank digunakan untuk membayar kewajiban petani dan modal untuk produksi musim berikutnya (musim tanam).
b) Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dan modal untuk produksi musim tanam berikutnya.
- Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi petani adalah:
- a) membayar bunga Bank $2 \frac{1}{2} \%$ perbulan.
 - b) membayar jasa pengeringan modern (*dryer*) Rp. 200,-/kg GKG.
 - c) biaya sewa gudang Rp. 1,-/kgs/hari sewa.
 - d) biaya asuransi $\pm 0,5\%$ dari jumlah GKG yang di-Resi Gudang-kan.¹⁸

Contoh perhitungan keuntungan dengan Sistem Resi Gudang:

¹⁸ *Ibid.*

1. Gabah Kering Giling dengan berat 15 ton, dijual langsung pada saat musim panen dengan harga berkisar Rp. 2000,-/kg, diperoleh Rp.30.000.000,-.
2. Jika hasil panen ditunda jual, di Resi Gudang kan dan memperoleh pinjaman dari Bank, perhitungannya sebagai berikut :
 - a. GKP 15 ton senilai Rp. 30.000.000,- yang sudah di Resi Gudang kan memperoleh pinjaman dari Bank setinggi-tingginya Rp. 16. 800.000,-.
 - b. Pada bulan ke-3 saat musim panen sudah berakhir, harga GKG sudah menjadi mahal dan berkisar Rp. 2.850,-/kg dan GKG yang di Resi Gudang kan di gudang Petindo dijual, diperoleh hasil Rp. 42.750.000,-. Petani memperoleh kelebihan/keuntungan Rp. 12.750.000,-.
 - c. Biaya yang dikeluarkan oleh petani:
 - i. Bunga Bank $2\% \times 3$ (bulan) \times Rp. 21.000.000,- = Rp 1.800.000,-
 - ii. Biaya Pengeringan Modern 15 ton \times Rp. 200,- = Rp.3.000.000,-
 - iii. Biaya sewa gudang 15 ton \times 3(bulan) \times Rp. 1,- = Rp. 1.350.000,-
 - iv. Biaya Administrasi Gudang = Rp. 500.000,-

Total = Rp. 6.650.000,-

Keuntungan + Rp.6.100.000,-

Materi inti dokumen Resi Gudang:

1. Nomor Warkat.
2. Nomor Resi Gudang.

3. Nomor Kode Registrasi.
4. Nama Pengelola Gudang dan alamat gudang.
5. Tanggal Terbit
6. Data:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik komoditi.
 - b. Jenis komoditi (varietas dan sebagainya).
 - c. Nama Badan Usaha LPK Uji Mutu.
 - d. Volume komoditi (Bruto, Netto, Tara, koli).
 - e. Harga satuan dan harga jumlah.
 - f. Nama Perusahaan Asuransi dan jenis kerugian yang ditanggung.
 - g. Masa berlaku Resi Gudang.¹⁹

Adapun prosedur penerbitan Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri, yaitu:

- 1) Dasar
 - a. Surat permintaan Resi Gudang dari pemilik komoditi.
 - b. Sertifikat Uji Mutu dari LPK mutu terdaftar.
 - c. Polis asuransi komoditi (stok).
 - d. Perjanjian pengelolaan komoditi antara Pengelola Gudang dengan pemilik komoditi.

2) Tahapan

- a. Input data:

1. Pemilik komoditi secara *on-line* ke Pusat Registrasi.

¹⁹ Untung Suwignyo, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan Sektor UKM Berbasis Sistem Resi Gudang*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2007), dokumentasi tanggal 10 Desember 2008.

2. Data Uji Mutu komoditi.
 3. Data polis asuransi stok.
- b. Menerima Kode Registrasi dari Pusat Registrasi.
 - c. Cetak Resi Gudang.
 - d. Resi Gudang ditandatangani oleh pejabat Pengelola Gudang yang namanya terdaftar di *database* Badan Pengawas dan pemilik barang.²⁰

Untuk lebih memperjelas dalam memahami mekanisme Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri dapat dilihat pada lampiran. Gabah yang telah di *dryer* terlebih dahulu diuji mutu oleh LPK Uji Mutu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas gabah sebelum di-Resi Gudang-kan. Untuk lebih jelasnya standar kualitas mutu padi dapat dilihat pada lampiran.

Resi Gudang baik atas nama maupun atas perintah merupakan surat berharga. Untuk itu dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan baik penerbitan Resi Gudang, Penutupan Resi Gudang, maupun untuk kehilangan. Adapun dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada lampiran.

²⁰ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME SISTEM RESI GUDANG DI PT. PETINDO DAYA MANDIRI

A. Analisis Terhadap Aspek Biaya yang Dibebankan Kepada Petani

Mekanisme Transaksi Resi Gudang berupa perjanjian penyimpanan/penitipan barang yang dilakukan petani kepada Pengelola Gudang berdampak pada lahirnya hak dan kewajiban bagi petani maupun Pengelola Gudang. Terpenuhinya hak-hak petani oleh Pengelola Gudang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan petani untuk mendukung sarana dan prasarana pemeliharaan terhadap barang yang dititipkan. Kewajiban tersebut diantaranya berupa: sewa gudang, pengeringan komoditi, Sertifikat Uji Mutu, administrasi penerbitan Resi Gudang dan asuransi.¹

Ditinjau dari aspek biaya yang dibebankan kepada petani dapat dikategorikan ke dalam akad *ijārah*. Dengan alasan aspek biaya yang harus dibayar petani ini mengandung unsur-unsur yang ada dalam *ijārah*, yaitu:

- 1) Adanya pemberian manfaat

Manfaat yang diberikan berupa sewa gudang, jasa pengeringan (*dryer*), Uji Mutu dan jasa penjagaan (keamanan) barang.

- 2) Adanya harga sewa yang telah ditentukan
- PT. Petindo Daya Mandiri telah menentukan biaya sewa gudang sebesar Rp. 1/kg/hari, biaya pengeringan Rp. 200/kg/GKP, biaya asuransi 0,5% dari jumlah harga GKG yang di-Resi Gudang-kan. Waktu pembayaran

¹ Untung Suwignyo, *Sistem Resi Gudang: Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008), dokumentasi tanggal 30 Agustus 2008.

biaya-biaya tersebut disesuaikan dengan perjanjian awal, bisa dilakukan di muka atau ketika kontrak perjanjian telah berakhir dan ketika petani telah menjual kembali padinya.

Transaksi (*mu'amalah*) dalam bentuk ini telah disepakati para Ulama Fiqh dan hukumnya diperbolehkan karena akad ini bertujuan untuk saling tolong-menolong dan tukar-menukar manfaat. Adapun dasar hukum dibolehkannya *ijārah* diantaranya adalah:

QS. Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ²

Artinya; "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka."

Dan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.³

Artinya: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."

B. Analisis Terhadap Aspek Penanggulangan Penjualan

Penanggulangan komoditi pada mekanisme Sistem Resi Gudang dilakukan pada saat musim panen ketika terjadi *excess supply* (persediaan berlebih), dimana harga padi pada saat itu turun drastis padahal petani telah mengeluarkan biaya tanam dan perawatan yang cukup besar. Jika petani tetap menjual hasil panennya

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an...*, hlm. 560.

³ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Hadits ke 2279, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 73.

pada saat itu juga, maka petani akan mengalami kerugian.⁴ Pertanyaannya adalah apakah penangguhan penjualan yang dilakukan petani dalam skema Sistem Resi Gudang ini termasuk ke dalam kategori penimbunan, sedangkan penimbunan (*Ihtikār*) barang dalam Islam itu dilarang. Sebagaimana ḥadīṣ Nabi SAW:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ.

Artinya: "Tidak ada orang yang menimbun kecuali bersalah."

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan penyusun kemukakan definisi penimbunan.

الإِخْتِكَارُ هُوَ شِرَاءُ الشَّيْءِ وَحَبْسُهُ لِيَقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ فَيَعْلُو سَعْرُهُ وَيُصِيبُهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الضَّرَرِ.⁵

Artinya: "*Ihtikār* adalah membeli sesuatu dengan menimbunnya agar sesuatu tersebut menjadi sedikit di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan melambungnya harga, keadaan seperti ini menyebabkan bahaya."

Ihtikār merupakan upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Barang yang ditimbun biasanya berupa barang kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan tujuan menjualnya ketika harga melonjak.⁷ Ulama Mazhab Maliki, sebagian Ulama Mazhab Hambali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) berpendapat, bahwa

⁴ Wawancara dengan Tarsiwan, Manajer Gudang Unit PT. Petindo Daya Mandiri, tanggal 29 September 2008.

⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 678.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih...*, hlm. 162.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, hlm. 151-152.

larangan *ihtikār* tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi *ilat* (motivasi hukum) dalam larangan *ihtikār* tersebut adalah "kemudharatan yang menimpa orang banyak". Imam Syaukani menyebutkan pelaku penimbunan adalah jika ia menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak, baik ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan tidak stabil. Maka dalam hal ini *ihtikār* diharamkan. Sebagian Ulama Mazāb Hambali dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman *ihtikār* pada produk makanan saja. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi *ihtikār* pada komoditas yang berupa makanan manusia dan hewan. *Ihtikār* menurut Fathi ad-Dhuraini, tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat dan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, yang dapat membuat harga pasar tidak stabil. Berbeda dengan Jumhur Ulama, menurut mereka jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang tersebut bukan untuk merusak harga pasar, tentu tidak ada larangan.⁸

Penyusun sepakat dengan pendapat Jumhur Ulama berkenaan dengan penangguhan penjualan yang dilakukan petani terhadap komoditas hasil panennya yaitu tidak bertujuan untuk merusak harga pasar, justru sebaliknya bertujuan untuk menstabilkan harga pasar dan membantu pemerintah dalam menyediakan cadangan strategis terhadap kekurangan stok bahan pangan.

Dari penjelasan di atas, maka penangguhan penjualan yang dilakukan petani bukanlah termasuk penimbunan (*ihtikār*), hal ini dikarenakan:

- 1) Tidak ada tujuan untuk berbuat zalim (*aniaya*)

⁸ *Ibid.*, hlm. 152-153.

Penanggungan penjualan ini bertujuan untuk mencegah excess supply yang berimbas pada turunnya harga komoditi yang merugikan petani. Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah petani yang keberadaannya mempunyai andil besar dalam membantu menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru dengan penanggungan penjualan ini harga gabah akan menjadi stabil baik ketika musim panen maupun musim tanam yang biasanya terjadi kekurangan cadangan beras nasional sehingga mau tidak mau pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri.

2) Tidak ada unsur kemudharatan

Selain bermanfaat bagi petani, penanggungan penjualan ini juga memberikan kemaslahatan bagi orang banyak yaitu stabilnya harga dan tetap tersedianya komoditas di pasaran meski memasuki musim tanam sehingga kekurangan terhadap stok beras dapat dihindarkan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penanggungan penjualan komoditas padi dalam mekanisme Sistem Resi Gudang ini tidak mengandung unsur kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan penelitian lapangan mengenai Sistem Resi Gudang dan Mekanisme Operasionalnya dalam pandangan hukum Islam dari bab demi bab, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang pergudangan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang pergudangan ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Sedangkan Resi Gudang sendiri adalah bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Resi Gudang merupakan instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dapat dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Resi Gudang juga dapat dijadikan sebagai agunan (*collateral*) untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan demikian, Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

Pada dasarnya hukum Sistem Resi Gudang adalah *mubāh* (boleh), dengan alasan adanya kaidah fiqih yang menyatakan bahwa segala sesuatu hukum asalnya diperbolehkan kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah

Rasulullah SAW. Sistem Resi Gudang dapat dikategorikan ke dalam akad *Ijārah*, sehingga hukum Sistem Resi Gudang dapat disamakan dengan hukum *Ijārah* yaitu boleh. Begitu juga dengan PT. Petindo Daya Mandiri, dengan melihat dari aspek biaya yang dibebankan kepada petani dan penangguhan penjualan, maka hal tersebut dapat dihukumi *Ijārah* yaitu boleh, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam. Seperti *Ijārah* diperbolehkan dengan alasan perjanjian sewa-menyewa dimana kedua belah pihak sudah menyepakati besarnya biaya sewa. Sedangkan penangguhan penjualan yang dilakukan petani dalam mekanisme Sistem Resi Gudang tidak termasuk ke dalam kategori *Ihtikār*, hal ini dikarenakan tidak ada unsure kemadharatan.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya Sistem Resi Gudang diharapkan dapat menjamin tersedianya *onlyne system* dalam transaksi komoditas tertentu, khususnya komoditas pangan sehingga dalam perspektif negara kepulauan Sistem Resi Gudang ini akan mendorong perkuatan sistem perdagangan antar pulau yang sangat diperlukan di Indonesia.
2. Idealisme regulasi ini menjanjikan harapan cerah karena akan dapat mengendalikan jumlah, mutu, dan arus komoditas (beras) yang ada di masyarakat sehingga masyarakat petani dapat menikmati harga yang wajar sedangkan pemerintah akan mampu mendeteksi data dan mengendalikan jumlah stok beras nasional. Walau demikian, sebaik-baiknya regulasi kita

wajib mempelajari akses bawaan dari regulasi tersebut, demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 akan menciptakan resistensi di masyarakat, karena mereka khawatir:

- a. Akan terjadi efek “keluar dari mulut harimau” (tengkulak, pengijon, penebas dan pengepul), lalu masuk ke “mulut buaya” (Pengelola Gudang).
 - b. Terjebak dalam sistem birokrasi yang rumit, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan khususnya petani.
 - c. Akan terjadi proses bisnis yang formal, padahal selama ini transaksi dilakukan secara fleksibel baik tempat maupun waktunya.
 - d. Persyaratan tingginya mutu dan batasan jumlah barang yang ditentukan Pengelola Gudang.
3. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengefektifkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 agar petani segera memperoleh manfaat dari regulasi ini.
 4. Bagi Pengelola Gudang perlu diperhatikan adanya kualifikasi profesionalisme dalam hal kemampuan finansial, manajerial, teknis pergudangan dan komitmen pengabdianya.
 5. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengelola Gudang dengan pihak perbankan.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara materiil maupun spirituil, sejak awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan mencatatnya sebagai amal shaleh.

Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Maret 2009

Penyusun,


Rubiyah Nur Aini
042622018

DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz III, Hadits ke 2279, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazawaini. *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Antara News (On-line). Percontohan Sistem Resi Gudang Diresmikan. (<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/30/percontohan-sistem-resi-gudang-diresmikan>).
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. V. Jakarta: PT. Adi Maha Satya, 2004.
- Azawar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Cet. I. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Azawar, Saefudin. *Metode peneititan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Sistem Resi Gudang*, (On-line), ([http://www.bappebti.go.id/PII/\(asp\)](http://www.bappebti.go.id/PII/(asp))).
- Chapra, Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Perdagangan RI; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Resi Gudang*, Jakarta: DEPDAGRI, 2007.
- Departemen Perdagangan; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 *Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang*, Jakarta: DEPDAGRI, 2007.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hasbi Lawrens, Burhani Ms. *Referensi Ilmiah Politik: Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, tt.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang. (On-line), (<http://www.bappebti.go.id/>).
- Permana, Arief R. & Kuntari, Yulita. *Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang*, (On-line), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/>).
- Resi Gudang Dari Wikipedia Indonesia; Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, (On-line), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Resi-Gudang>).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sadhuputri, Andie, *Sikap Petani Padi di Kec. Rawalo Kab. Banyumas Terhadap Sistem Resi Gudang*, Skripsi, Purwokerto: Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, 2008.
- Sastrawidjaya, Man Suparman *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Sistem Resi Gudang, Bappebti (On-line), (<http://www.bappebti.go.id/PTI/asp>), (on-line).
- Sistem Resi Gudang, (<http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie>).
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sutarman, *Sistem Resi Gudang Versus Perherasan Nasional*, (on-line), (<http://www.unpas.ac.id/pinb/home/modules.php?name>).

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Prakosa. Djoko, *Surat Berharga; Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Suwignyo, Untung, *Peningkatan Daya Saing dan Akses Permodalan Petani dan sektor UKM*, Makalah disampaikan dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang di Kec. Rawalo dan Jatilawang (Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008.


Suwignyo, Untung, *Sistem Resi Gudang; Sosialisasi Sistem Resi Gudang Kerjasama Pemda Banyumas*, Banyumas: PT. Petindo Daya Mandiri, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, C. I. (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2006.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yafie, Ali, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.

Lampiran 1



Gambar. 6. Mekanisme Sistem Resi Gudang di PT. Petindo Daya Mandiri. 1

No	Komponen Mutu	Kualitas		
		I	II	III
1.	Kadar Air (% max)	14.0	14.0	14.0
2.	Hampa (% max)	1.0	2.0	3.0
3.	Butir Rusak+Butir Kuning (% max)	2.0	5.0	7.0
4.	Butir Mengapur +Gabah Muda (% max)	1.0	5.0	10.0
5.	Butir Merah (% max)	1.0	2.0	4.0
6.	Benda Asing (% max)	-	0.5	1.0
7.	Varietas lain (% max)	2.0	5.0	10.0

Tabel 1. Mutu Gabah

No.	Nama Dokumen	AN	AP
1.	Foto Copy KTP	V	V
2.	Foto Copy Anggota Keluarga Petani	-	V
3.	<i>Formulir pengambilan gabah</i>	V	V
4.	<i>Formulir Surat Perintah pengambilan gabah</i>	V	V
5.	Formulir hasil Pre-Cleaner	V	V
6.	Formulir hasil Dryer	V	V
7.	Formulir tanda terima GKG dari Dryer ke gudang	V	V
8.	Formulir permohonan penerbitan Resi Gudang	-	V
9.	Surat Pernyataan Bersama	V	V
10.	Sertifikat Uji Mutu	V	V
11.	Formulir perjanjian pengelolaan	V	V
12.	Faktur	V	-
13.	Kwitansi	-	-
14.	Tanda terima tagihan jasa	-	-

Tabel 2 Penerbitan Resi Gudang

No.	Nama Dokumen	AN	AP
1.	Foto Copy Pemegang Resi Gudang	V	V
2.	Foto Copy Anggota Keluarga Petani	-	V
3.	Formulir permohonan penutupan Resi Gudang	V	V
4.	Surat pernyataan bersama	-	V
5.	Asli Dokumen Resi Gudang	V	V
6.	Surat keterangan lunas dari gudang	V	V
7.	Bukti Lunas pembayaran PT. Petindo	V	V
8.	Formulir hasil penimbangan dan uji kadar air	V	V
9.	Berita acara serah terima	-	-
10.	Surat jalan / perintah keluar barang	-	-

Tabel. 3. Penutupan Resi Gudang

No.	Nama Dokumen	AN	AP
1.	Foto Copy KTP (Pemegang Baru)	V	V
2.	Foto Copy Anggota Keluarga Petani	-	V
3.	Foto Copy Anggota Keluarga Petani	V	V
4.	Foto Copy KTP pemegang Resi Gudang Lama	V	V
5.	Formulir permohonan Resi Gudang pindah tangan	-	V
6.	Surat pernyataan bersama	V	V
7.	Asli Dokumen Resi Gudang	V	V
8.	Surat keterangan lunas dari Bank/ Koperasi	V	V
8.	Bukti lunas pembayaran jasa Petindo	-	-

Tabel. 4. Resi Gudang Pindah Tangan

No.	Nama Dokumen	AN	AP
1.	Foto Copy Pemohon	√	√
2.	Foto Copy Anggota Keluarga Petani	-	√
3.	Surat Laporan Kepolisian	√	√
4.	Permohonan pergantian Resi Gudang	√	√
5.	Surat pernyataan bersama	-	√
6.	Asli Dokumen Resi Gudang	√	√
7.	Surat lunas dari Bank	√	√
8.	Tagihan jasa Petindo		

Tabel 5. Penggantian Resi Gudang Hilang

RESI GUDANG

DOKUMEN BUKTI KEPEMILIKAN

0055

NOMOR

RESI RESI GUDANG : ATAS PERINTAH

DITERBITKAN UNTUK :

NAMA :
ALAMAT :

TELAH DITERIMA SEJUMLAH BARANG SEBAGAIMANA TERSEBUT DIBAWAH INI UNTUK
DISIMPAN DALAM GUDANG BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BARANG

NOMOR :
TANGGAL :

NAMA BARANG :
KODIS BARANG *) :
JENIS BARANG *) :
MUTU BARANG *) :
KELAS BARANG *) :

BARANG DITERIMA DAN DISIMPAN SEJAK TANGGAL : 20... S/D 20...
DENGAN SERTIFIKAT UNTUK BARANG :

NOMOR :
TANGGAL : 20...
OLEH :

NILAI BARANG = = Rp.
Sesuai referensi acuan harga KG (ATAU MD) X Rp.

BIAYA PENYIMPANAN = Rp.

JUMLAH BARANG *) :

LOKASI GUDANG :

BARANG TERSEBUT TELAH
DIASTURANSIKAN TERHADAP RESIKO :

NOMOR POLIS/MASA BERLAKU : S/D
NAMA PERUSAHAAN ASURANSI :
SEJAK TANGGAL :
PE : 20...

RESI GUDANG INI BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL : 20...
.....

PEMILIK BARANG.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rubiyah Nur Aini
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 23 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sindangsari RT 8 RW 1 Majenang
Nama Orang tua :
a. Nama Ayah : Saniman
b. Nama Ibu : Mantsem

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
a. SD Negeri Sindangsari VIII Majenang tahun 1998
b. SLTP Negeri 2 Majenang tahun 2001
c. SMA Negeri 1 Majenang tahun 2004
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu
Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 20 Maret 2009

Penyusun



Rubiyah Nur Aini
NIM. 042622018